



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

JALUR TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses pelayanan masyarakat ke tempat-tempat layanan publik, dan untuk meningkatkan tertib lalu lintas serta mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas jalan lingkaran barat kota Purbalingga dan jalan raya Bobotsari-Purbalingga, maka perlu mengatur kembali jalur trayek angkutan umum antar kota dalam provinsi yang melintas di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Kendaraan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

f → Ad

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolanya.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Handwritten signature or initials in blue ink.

8. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram dengan ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.

BAB II

JALUR TRAYEK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jalur Trayek Angkutan Umum Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Jalur trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jalur Trayek dari arah terminal Bobotsari menuju terminal Purbalingga ditetapkan yaitu Terminal Bobotsari – Jalan Raya Bobotsari Purbalingga – Perempatan Sirongge – Jalan Tentara Pelajar – Pasar Mandiri – Jalan Pujowiyoto – Jalan Kapten Sarengat – Jalan Cahyana Baru – Jalan Soekarno Hatta – Terminal Purbalingga.
 - b. Jalur Trayek dari arah Terminal Purbalingga menuju Terminal Bobotsari ditetapkan yaitu Terminal Purbalingga - Jalan Letnan Yusuf – Perempatan Karangabur - Jalan Ahmad Sudani – Perempatan Sirongge – Jalan Raya Bobotsari Purbalingga – Terminal Bobotsari.

Pasal 3

Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek-trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Mobil Bus Kecil Antar Kota Dalam Provinsi.

f → *ES*

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Untuk pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara teknis dilaksanakan oleh Kepala DINHUB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DINHUB bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan yang mengatur tentang Jalur Trayek Angkutan Umum Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Juni 2018

WAKIL BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI